



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Shandy Fahrullyan Gumay als, Shandy Bin Marljan |
| 2. Tempat lahir | : | Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24/15 Januari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Perum Citra Villa Wanasari Blok JC 3 No. 6 Rt/ Rw 002/017 Ds Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Shandy Fahrullyam Gumay als, Shandy Bin Marljan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
3. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025

Terdakwa didampingi Efendy Santoso,S.H.,M.H.,dkk Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks tertanggal 16 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHANDY FAHRULLYAM GUMAY ALS SHANDY BIN MARLIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana yang didakwakan dalam kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap SHANDY FAHRULLYAM GUMAY ALS SHANDY BIN MARLIAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, hasil lab dengan berat netto seluruhnya 15,5941 gram

- 1 (Satu) buah timbangan digital

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Silver

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SHANDY FAHRULLYAM GUMAY ALS SHANDY BIN MARLIAN, Yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam 19.00 wib dan kedua pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar jam 00.15 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari 2025 bertempat di Daerah Setu Kab. Bekasi, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara jika terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan, atau ditahan dalam daerah hukumnya, dengan syarat tempat tingal Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri tersebut dari pada tempat lainnya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sudah menerima daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA sudah dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib melalui Mapping sesuai petunjuk dari akun Instragram bernama ANCOAGEBER di Daerah setu Kab. Bekasi, dan mendapatkan didalam bungkus makanan (CHIKI) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu oleh terdakwa disemprotkan tembakau tersebut dengan zat yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dan menghasilkan sekitar 35 (tiga puluh lima) gram, lalu daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal, dan menjualnya melalui system Mapping melalui akun Instragram terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIFE GOODS..CO, dan setiap penjualan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA ditaruh oleh terdakwa dipinggir jalan dan yang kedua terdakwa membeli daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA pada Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar jam 00.15 Wib, melalui Mapping sesuai petunjuk dari akun Instagram bernama ANCOAGEBER di Daerah setu Kab. Bekasi didalam bungkus makanan (CHIKI) sebanyak 15 (lima) belas bungkus dengan berat brutto 23 (dua puluh tiga) gram;

- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang diberikan kepada terdakwa, tetapi untuk bukti transfernya terdakwa sudah menghapusnya, begitu pula dengan bukti chating antara terdakwa dengan pembeli daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA sudah terdakwa hapus;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA untuk mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar jam 00.15 Wib di Dalam Kosan Putri Mecca yang beralamat Jl. Kp. Pergaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, dan terdakwa ditangkap oleh saksi MEGA LESMANA, saksi IMAM PAMBUDI dari Tim Unit Narkoba Polsek Medan Satria, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip bening yang diduga berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat brutto 23 (dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) timbangan digital, serta 1 (satu) buah HP Vivo warna silver yang ditaruh disamping kasur tempat terdakwa tidur;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 1299>NNF/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si,Apt, dan DWI HERNANTO,S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran sedang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat netto keseluruhan 15,5941 gram dengan nomor barang bukti 0594/2025/PF

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINANCA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa SHANDY FAHRULLYAM GUMAY ALS SHANDY BIN MARLIAN, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar jam 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari 2025 bertempat di dalam kosan Putri Mecca yang beralamat Jl. Kp. Pergaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara jika terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan, atau ditahan dalam daerah hukumnya, dengan syarat tempat tinggal Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri tersebut dari pada tempat lainnya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar jam 00.15 Wib di Dalam Kosan Putri Mecca yang beralamat Jl. Kp. Pergaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, dan terdakwa ditangkap oleh saksi MEGA LESMANA, saksi IMAM PAMBUDI dari Tim Unit Narkoba Polsek Medan Satria, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat brutto 23 (dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) timbangan digital, serta 1 (satu) buah HP Vivo warna silver yang ditaruh disamping kasur tempat terdakwa tidur;

- Bahwa pada saat terdakwa diintrogasi terdakwa menerima daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA sudah dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib melalui Mapping sesuai petunjuk dari akun Instragram bernama ANCOAGEBER di Daerah setu Kab. Bekasi, dan mendapatkan didalam bungkus makanan (CHIKI) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu oleh terdakwa disemprotkan tembakau tersebut dengan zat yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dan menghasilkan sekitar 35 (tiga puluh lima) gram, lalu daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal, dan menjualnya melalui system Mapping melalui akun Instragram terdakwa yang bernama LIFE GOODS..CO, dan setiap penjualan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA ditaruh oleh terdakwa dipinggir jalan dan yang kedua terdakwa membeli daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA pada Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar jam 00.15 Wib, melalui Mapping sesuai petunjuk dari akun Instragram bernama ANCOAGEBER di Daerah setu Kab. Bekasi didalam bungkus makanan (CHIKI) sebanyak 15 (lima) belas bungkus dengan berat brutto 23 (dua puluh tiga) gram;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang diberikan kepada terdakwa, tetapi untuk bukti transfernya terdakwa sudah menghapusnya, begitu pula dengan bukti chating antara terdakwa dengan pembeli daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA sudah terdakwa hapus;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA untuk mendapatkan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 1299>NNF/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si,Apt, dan DWI HERNANTO,S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat netto keseluruhan 15,5941 gram dengan nomor barang bukti 0594/2025/PF

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINANCA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bawa terdakwa SHANDY FAHRULLYAM GUMAY ALS SHANDY BIN MARLIAN, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Februari 2025 bertempat di dalam kosan Putri Mecca yang beralamat Jl. Kp. Pergaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara jika terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan, atau ditahan dalam daerah hukumnya, dengan syarat tempat tinggal Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri tersebut dari pada tempat lainnya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa,"menyalahgunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa membeli diduga daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dari akun Instagram dengan akun ANCOAGEBER dan mengambil diduga daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA di daerah Setu Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di dalam kosan Putri Mecca yang beralamat Jl. Kp. Pergaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, terdakwa sedang menggunakan diduga daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan cara menggunakan kertas vapir dilintingkan seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan diduga daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan digunakan sebagai pengganti rokok.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan diduga daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINANCA sejak 2018 sampai dengan sekarang dengan tempo rekreasional.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Sket/04/II/2025/Urkes tanggal 2424 Februari 2025 telah memeriksa an. SHANDY FAHRULLYAN GUMAY dengan hasil pemeriksaan positif HB-CHMINACA. Dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba/ zat jenis AB-CHMINACA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 1299>NNF/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si,Apt, dan DWI HERNANTO,S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat netto keseluruhan 15,5941 gram dengan nomor barang bukti 0594/2025/PF

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINANCA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEGA LESMANA, SH menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) timbangan digital dan,
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti di duga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis lalu saksi perhatikan dengan teliti dan cermat dan saksi kenali " BENAR " barang bukti tersebut yang dapat ditemukan sekaligus disita pada diri terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

- Bawa pada awalnya saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIGADIR IMAM PAMBUDI dari kantor yang sama ketika sedang melakukan observasi wilayah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika berikut nama dan ciri-ciri orangnya. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan di tempat yang telah diberitahu pemberi informasi, tidak lama mengamati, setelah melakukan pemantauan disekitar lokasi dan dipastikan bahwa ciri-ciri orang yang diberitahu si pemberi informasi sedang seorang diri di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Selanjutnya saksi bersama tim langsung menghampiri pelaku tersebut dengan menunjukkan surat tugas dan mengenalkan diri dari anggota Unit Narkoba Polsek Medan satria. Dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan setelah diintrogasi laki-laki tersebut mengaku bernama SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN.

- Bawa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram.1 (satu) timbangan digital dan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver. –

- Bawa terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN mendapatkan narkotika dari AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar jam 00.15 melalui mapping sesuai petunjuk dari arahan akun instagram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ANCOAGEBER di daerah Setu, Kab. Bekasi, diakui terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan alasan untuk di jual kembali.

- Bawa sepengetahuan saksi terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN tidak memiliki dokumen / surat ijin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2. Saksi IMAM PAMBUDI menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa keterangan saksi pada BAP penyidik adalah benar;
- Bawa terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bawa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) timbangan digital dan,
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver

- Bawa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti di duga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis Lalu saksi perhatikan dengan teliti dan cermat dan saksi kenali " BENAR " barang bukti tersebut yang dapat ditemukan sekaligus disita pada diri terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

- Bawa pada awalnya saksi bersama rekan saksi yang bernama MEGA LESMANA dari kantor yang sama ketika sedang melakukan observasi wilayah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika berikut nama dan ciri-ciri orangnya. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan ditempat yang telah diberitahu pemberi informasi, tidak lama mengamati, setelah melakukan pemantauan disekitar lokasi dan dipastikan bahwa ciri-ciri orang yang diberitahu si pemberi informasi sedang seorang diri di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Selanjutnya saksi bersama tim langsung menghampiri pelaku tersebut dengan menunjukan surat tugas dan mengenalkan diri dari anggota Unit Narkoba Polsek Medan satria. Dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan setelah diintrogasi laki-laki tersebut mengaku bernama SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN.

- Bawa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram.1 (satu) timbangan digital dan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver. –

- Bawa terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN mendapatkan narkotika dari AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar jam 00.15 melalui mapping sesuai petunjuk dari arahan akun instagram @ANCOAGEBER di daerah Setu, Kab. Bekasi, diakui terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan alasan untuk di jual kembali.

- Bawa sepengetahuan saksi terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY Als SHANDY Bin MARLIAN tidak memiliki dokumen / surat ijin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan terdakwa pada BAP penyidik adalah benar;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, terdakwa ditangkap sendiri dimana pada saat sedang duduk didalam kontrakan, lalu anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Medan Satria yang langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang pernah memberikan kepada seseorang temannya narkotika jenis Tembakau Sintetis dimana diamankan pada Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat sedang berdiri di pinggir jalan yang terletak di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Lalu diperiksa dan Geledah oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan ditemukan barang bukti berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis kemudian terdakwa diinterogasi.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap dan di geledah berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Tembakau Sintetis dengan sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital dan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan/ memperoleh 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital dan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver yang terdakwa dapatkan dari AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal dengan AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER (DPO) tidak mengenal secara langsung dimana terdakwa hanya melalui chat media sisoal Instagram saja jadi terdakwa tidak mengetahui persis seperti apa AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER tersebut;
- bahwa terdakwa pernah menerima Tembakau Sintetis tersebut dari AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan Tembakau Sintetis tersebut ada yang terdakwa untuk dijual kembali.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk di berikan kepada seseorang. terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel motor, terdakwa menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak sesuai dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, hasil lab dengan berat netto seluruhnya 15,5941 gram
- 1 (Satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Silver

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 1299>NNF/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si,Apt, dan DWI HERNANTO,S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat netto keseluruhan 15,5941 gram dengan nomor barang bukti 0594/2025/PF

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINANCA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, terdakwa ditangkap sendiri dimana pada saat sedang duduk didalam kontrakan, lalu anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Medan Satria yang langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang pernah memberikan kepada seseorang temannya narkotika jenis Tembakau Sintetis dimana diamankan pada Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat sedang berdiri di pinggir jalan yang terletak di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Lalu diperiksa dan Geledah oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan ditemukan barang bukti berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis kemudian terdakwa diinterogasi.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap dan di geledah berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Tembakau Sintetis dengan sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital dan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan/ memperoleh 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital dan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver yang terdakwa dapatkan dari AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal dengan AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER (DPO) tidak mengenal secara langsung dimana terdakwa hanya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat media sisoal Instagram saja jadi terdakwa tidak mengetahui persis seperti apa AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER tersebut;

- bahwa terdakwa pernah menerima Tembakau Sintetis tersebut dari AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan Tembakau Sintetis tersebut ada yang terdakwa untuk dijual kembali.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk di berikan kepada seseorang. terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel motor, terdakwa menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak sesuai dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya lebih dari 5 gram;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah terdakwa SHANDY FAHRULLYAM GUMAY ALS SHANDY BIN MARLIAN dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, terdakwa ditangkap sendiri dimana pada saat sedang duduk didalam kontrakan, lalu anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Medan Satria yang langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya memang pernah memberikan kepada seseorang temannya narkotika jenis Tembakau Sintetis dimana diamankan pada Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 00.15 Wib di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat sedang berdiri di pinggir jalan yang terletak di dalam kosan putri Mecca Jl. Kp. Pegaulan No. 125 Ds. Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Lalu diperiksa dan Geledah oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan ditemukan barang bukti berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis kemudian terdakwa diinterogasi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan pada saat terdakwa di tangkap dan di geledah berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Tembakau Sintetis dengan sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital dan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan/ memperoleh 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital dan, 1 (satu) buah Hp Vivo warna silver yang terdakwa dapatkan dari AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER (DPO) tidak mengenal secara langsung dimana terdakwa hanya melalui chat media sisoal Instagram saja jadi terdakwa tidak mengetahui persis seperti apa AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menerima Tembakau Sintetis tersebut dari AKUN INSTAGRAM @ANCOAGEBER sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan Tembakau Sintetis tersebut ada yang terdakwa untuk dijual Kembali, terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk di berikan kepada seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 1299>NNF/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si,Apt, dan DWI HERNANTO,S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat netto keseluruhan 15,5941 gram dengan nomor barang bukti 0594/2025/PF

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINANCA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di bengkel motor, terdakwa menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak sesuai dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Yang beratnya lebih dari 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 1299/NNF/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si,Apt, dan DWI HERNANTO,S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat netto keseluruhan 15,5941 gram dengan nomor barang bukti 0594/2025/PF

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINANCA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara tersebut dapat disimpulkan saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINANCA dengan berat netto keseluruhan 15,5941 gram atau dengan kata lain tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pemberar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, hasil lab dengan berat netto seluruhnya 15,5941 gram
- 1 (Satu) buah timbangan digital

Karena merupakan barang terlarang dan sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Silver

Karena mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHANDY FAHRULLYAN GUMAY ALS SHANDY BIN MARLIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan Brutto 23 (dua puluh tiga) gram, hasil lab dengan berat netto seluruhnya 15,5941 gram
 - 1 (Satu) buah timbangan digital dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna Silver dirampas untuk negara;

6. Membebarkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari JUMAT, tanggal 8 AGUSTUS 2025, oleh kami, Purnama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Noor Iswandi, S.H. , Joedi Prajitno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 AGUSTUS 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Surya Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOOR ISWANDI, S.H.

PURNAMA, S.H., M.H

JOEDI PRAJITNO, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EKA SURYA SETIAWAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22